

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yakni sebagai Negara kepulauan yang padat penduduknya. Hingga sekarang Indonesia masih sebagai negara terpadat keempat di dunia dikarenakan penduduknya memiliki komunitas dengan total 279.390.258 jiwa. Tingginya pertumbuhan penduduk inilah menjadikan Negara Indonesia mempunyai bonus demografi. Bonus demografi ialah periode dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif yakni usia 15-64 tahun,

Bonus demografi ini menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga menjadikan masyarakat mempunyai daya beli yang tinggi, dengan ini akan lebih banyak orang yang bekerja dan menghasilkan pendapatan terhadap peningkatan konsumsi serta permintaan barang dan jasa.

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif menjadikan Indonesia memiliki modal dan sumber dayanya yang menyumbangkan pertumbuhan bagi ekonomi dan pembangunan sosial. Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 33 ayat (3) dikatakan bahwa :

”perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Menurut Cruz dan Ahmed memperkirakan setiap perubahan 1 persen pada populasi usia kerja suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1,5 persen dan 0,8 persen tabungan bagian dari PDB, yang berakibat pada pengurangan jumlah kemiskinan rata-rata sebesar 0,76 persen¹, sehingga setiap harinya masyarakat Indonesia tidak luput dari perkembangan penggunaan teknologi informasi dan elektronik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi seperti internet, telepon seluler, situs jejaring sosial, dan lainnya. Pemanfaatan teknologi internet ini cukup beragam: 97,4% dari 132,7 juta pengguna Internet menggunakan Internet untuk media sosial, 96,8% untuk hiburan, 96,4% untuk membaca berita, 93,8% untuk kebutuhan pendidikan, 93,1% untuk kebutuhan bisnis, dan 91,6% diantaranya juga menggunakan internet untuk pelayan publik Indonesia.²

Masyarakat dapat dengan mudah melakukan interaksi untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan-kepentingan yang harus terpenuhi, dengan berkomunikasi dan mengakses informasi. Dengan begitu, masyarakat dituntut untuk hidup lebih modern dan ikut pada perkembangan teknologi internet yang semakin pesat. Perkembangan inilah yang telah mengubah berbagai macam metode konvensional dan pola hidup masyarakat menjadi lebih modern disegala

¹ M. and S.A. Ahmed Cruz, *On the Impact of Demographic Change on Growth, Savings, and Poverty* (Washington, DC: World Bank, 2016).

² Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, 'Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia', *Jurnal Law Reform*, 14.1 (2018), 90.

bidang, seperti berbagai fitur aplikasi yang memudahkan seluruh masyarakat berkomunikasi satu sama lain.

Era ekonomi digital memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perekonomian global. Salah satu jenis bisnis yang berkembang seiring dengan pesatnya teknologi internet adalah perdagangan, yang mana sering disebut perdagangan elektronik (*e-commerce*). Fase baru perekonomian modern yang lebih dikenal dengan ekonomi digital ini menawarkan metode perdagangan baru yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat. Dulu, perdagangan dilakukan secara tradisional, umumnya jual beli suatu barang atau jasa biasanya dilakukan secara langsung dan harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di era ekonomi digital dengan bantuan teknologi internet, jarak tidaklah menjadi kendala dalam pelaksanaan kontrak bisnis dan kesepakatan jual-beli secara elektronik dilaksanakan.

Era ekonomi digital untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, masyarakat banyak menggunakan metode transaksi jual-beli secara elektronik. Hal ini terlihat dari kecenderungan konsumen membeli barang-barang kebutuhannya dengan mudah menggunakan sosial media. Proses perdagangan yang menggunakan platform sosial media sebagai sarana mempromosikan dalam menawarkan produk-produk sehingga dapat mempengaruhi pembeli dan memperluas jangkauannya di media sosial seperti *Tiktok*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Blog* sedangkan proses perdagangan melalui platform khusus e-commerce dimana para pelaku usaha berkumpul untuk mendagangkan barang dan jasanya disatu tempat jual beli secara online dalam bentuk marketplace seperti *Shopee*,

Tokopedia dan Lazada. Berbagai platform tersebut sebagai media penghubung antara penjual dan pembeli yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu model perdagangan modern yang bersifat non-fisik atau dengan kata lain metode ini tidak menghadirkan pelaku perdagangan secara fisik dan tidak menggunakan tanda tangan asli (*non-sign*). Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut.

Pada konteks kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli online atau *e-commerce* merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perdagangan ini merupakan tatanan kegiatan yang terikat dengan transaksi Barang atau Jasa didalam negeri dan hal ini bukan pada konteks transaksi konvensional yang melampaui batas ruang dan waktu dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.³ Jony Wong mendefinisikan Perdagangan secara Elektronik adalah : "Pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet."⁴ Sehingga penulis mendefinisikan Perdagangan melalui platform mengacu pada bentuk transaksi bisnis dimana aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui *platform digital*, *platform* adalah suatu ruang virtual sebagai perantara

³ Pasal 1 Ayat 1, 'Permendag No. 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik'.

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, ed. by yayat sri hayati (Depok: Rajawali Pers, 2022).

bagi pedagang dan konsumen untuk berinteraksi dan bertukar informasi, terdapat pula sistem pembayaran secara elektronik. Contohnya situs *website* atau aplikasi salah satunya *Marketplace*

Aktifitas diatas tidak hanya karena adanya faktor yang mendukung masyarakat untuk menggunakannya, namun, bagi pelaku usaha ada beberapa manfaat yang dimiliki dan berdampak baik bagi peningkatan usahanya, manfaatnya antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan keuntungan.
2. Untuk memperoleh pelanggan baru.
3. Untuk perluasan jangkauan bisnis.
4. Sebagai sarana promosi.
5. Agar kepuasan pelanggan yang sama rata.
6. Serta kemudahan hubungan relasi.⁵

Aktivitas perdagangan juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan :

”Jual Beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pada buku Bab 1 pasal 2 KUHD mengatur tentang perdagangan dan juga perbuatan perdagangannya yakni, pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari. Sehingga dari pengertian

⁵ Rosyda, ‘Pengertian, Manfaat Dan Tujuan Bisnis’ (Gramedia Blog, 2021) <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-bisnis/#google_vignette>.

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, karena di KUHD arti pembeli juga dapat menjual kembali ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.⁶

Perdagangan yang dilakukan secara elektronik itu awalnya timbul karena adanya perjanjian atau hubungan hukum antara *Marketplace* dengan pelaku usaha atau pedagang (*merchant*). Pelaku usaha perseorangan atau badan usaha pada bidang usaha tertentu selalu memiliki kewajiban dan hak tertentu yang harus mereka penuhi setelah melakukan perikatan. Mengingat perdagangan yang dilakukan secara elektronik pasti lekat dengan sebuah legalitas.

Maka pelaku usaha *e-commerce* wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 3, bagi setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pedagang dalam negeri maupun pedagang luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sehingga dengan adanya perdagangan elektronik mempermudah konsumen mendapatkan barangnya sesuai dengan keinginannya terutama dalam *platform* jual beli *online* atau biasa disebut dengan *Marketplace*.

⁶ Alexander Hery, *Hukum Dagang*, ed. by M Taupan (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2021).

Marketplace merupakan penyedia jasa ataupun perantara yang mengakomodasi pelaku usaha atau pedagang (merchant) khususnya pedagang dalam negeri dan pihak pembeli dalam dunia maya. Situs atau aplikasi marketplace layaknya pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman, Barang apapun bisa dicari dan dipesan melalui aplikasi *marketplace* tersebut seperti aplikasi *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, dan masih banyak yang lainnya. Konsumen tidak perlu datang ke tempat penjual barang tersebut untuk melangsungkan transaksi jual-beli.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) pelaku usaha salah satunya terdiri atas pedagang dalam negeri dan PPMSE, sehingga dengan kata lain *marketplace* merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Kehadiran *marketplace* bertujuan untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *marketplace* membuat semakin banyak masyarakat yang tergiur untuk melakukan jual beli *online* karena banyaknya pelaku usaha dari dalam negeri maupun luar negeri bergabung di dalamnya melakukan penjualan dengan variasi harga dan juga terjadi banyak variasi objek perjanjian seperti perjanjian jual beli barang ataupun jasa, *marketplace* juga dapat ditemukan selain melalui web dapat juga mengunduh aplikasi di *HP* di platform *appstore* dan *playstore*.

Di dalamnya menyediakan berbagai macam kategori seperti makanan, elektronik, pakaian, kecantikan, perlengkapan kesehatan, otomotif, olahraga, buku dan alat tulis juga penawaran jasa seperti jasa turnitin, jasa pembacaan tarot, dan pembelian akun aplikasi yang berlisensi. *Marketplace* mewajibkan setiap pelaku

usaha/pedagang (*merchant*) untuk mencantumkan deskripsi dan mengunggah foto produk mengenai barang dagangannya, kemudian apabila pembeli tertarik bisa langsung *checkout* dan melakukan pembayaran. Di dalam pembayaran diberikan fasilitas *escrow* yaitu akun rekening bersama yang digunakan untuk menampung dana yang pengadaannya dilakukan dengan persyaratan tertentu sesuai perjanjian antara para pihak yang berkepentingan terhadap dana tersebut.⁷ Uang yang ditransfer konsumen akan ditampung terlebih dulu di *marketplace* kemudian akan di *transfer* ke rekening pelaku usaha, sehingga konsumen tidak khawatir terhadap penipuan karena uang yang ditampung ada dalam pihak ketiga.

Dengan demikian kehadiran *marketplace* juga tidak selalu berjalan lancar karena masih terdapat masalah mengenai kerugian yang diderita oleh konsumen dimana hal tersebut telah melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sehingga untuk memberi kepastian hukum dalam kegiatan jual beli *online* didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjadi payung hukum dengan dasar pertimbangan bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak

⁷ Gora Kunjana, 'BI Perintahkan Bank Mega Cairkan Escrow Account' <<https://investor.id/archive/bi-perintahkan-bank-mega-cairkan-escrow-account>>. (diakses pada tanggal 7 mei 2023)

dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Karena semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Legalitas transaksi jual beli tersebut dalam UU ITE diatur juga dalam pasal 10 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Pada pasal tersebut mengatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan informasi dan dokumen yang dibuat secara tertulis. Secara yuridis Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah mengatur standarisasi peredaran barang di *e-commerce*, pengaturan praktik perdagangan di toko *online*, serta pengaturan persaingan usaha agar lebih setara (*equal*). Namun pada pasal 4, yaitu :

”Perizinan Berusaha bagi pedagang (*merchant*) dalam negeri di sektor PMSE yang hanya melakukan kegiatan perdagangan eceran secara daring melalui Sistem Elektronik, menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet.”

Peneliti mengangkat isu hukum Norma Samar, seperti yang sudah dipaparkan dalam pasal 4 pada kata ’klasifikasi baku lapangan usaha indonesia perdagangan melalui pemesanan pos atau internet’ dan pengertian klasifikasi baku

lapangan usaha indonesia tidak dijelaskan didalam Peraturan Menteri perdagangan tersebut. Jadi pasal tersebut tidak spesifik mengatur tentang kegiatan PMSE. Akibatnya tidak jarang kita melihat banyaknya usaha yang berada di sektor *online* tidak terklasifikasikan lapangan usahanya dikarenakan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia melalui pemesanan pos atau internet masih terbatas pada daftar pengklasifikasian KBLI yang dibentuk tahun 2020 oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dikoordinasikan melalui Lembaga OSS lewat Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik⁸

Berdasarkan hal tersebut, karena terjadi kekaburan norma penggunaan KBLI perdagangan melalui pemesanan pos atau internet tidak dapat mengkategorikan pelaku usaha yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya pada *marketplace Shoope* salah satunya yakni adanya pedagang *mystery box*, *mystery box* merupakan sistem penjualan berupa kotak atau paket yang tidak diketahui isinya secara pasti apa yang ada dalam kotak itu, tetapi disertai gambaran mengenai barang yang kemungkinan diterima oleh pembeli yang dijual dengan berbagai harga yang ditawarkan dari harga termurah sampai termahal tergantung barang yang dipasarkan oleh penjual, adapula seperti halnya jual beli Paket zoom Pro 1,5 GB/3 hari melalui suatu aplikasi myTelkomsel dikarenakan lebih praktis daripada harus mengisi paket ke konter. Setelah dilakukan pembayaran ternyata untuk aktivasi akun zoom masih belum dilakukan, sehingga pembeli tersebut menghubungi call center untuk melakukan pelaporan

⁸ Kementerian Investasi, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*, 2020
<<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>>. (diakses pada tanggal 12 Mei 2024)

tetapi harus menunggu 72 jam untuk aktivasi akun tersebut.⁹ Spekulasi perdagangan melalui sistem elektronik inilah mendorong para pembeli untuk melakukan jual beli tersebut melalui *marketplace*.¹⁰

Peristiwa ini tidak lepas dari pelaku usaha yang kian pintar dalam beradaptasi dan kreatif Sehingga pelaku usaha atau pedagang (*merchant*) tersebut merugikan konsumen dengan mengambil keuntungan dari barang yang tidak sesuai dengan nominal yang dibayar. Hal ini karena konsekuensi dari penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia perdagangan melalui pemesanan pos atau internet terkait aktifitas perdagangan melalui sistem elektronik yang masih kabur hukumnya

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengkaji skripsi yang berjudul : ” ***AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA E-COMMERCE PADA PENGGUNAAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (Analisis Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023)***”

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian skripsi ini, sebagaimana berikut :

⁹ M Ichwan, ‘Luar Biasa Telkomsel, Jual Paket Zoom Pro 1,5 GB/3 Hari, Kenyataannya Kurang Dari 12 Jam’ (Mediakonsumen, 2021) <<https://mediakonsumen.com/2021/12/07/surat-pembaca/luar-biasa-telkomsel-jual-paket-zoom-pro-15-gb-3-hari-kenyataannya-kurang-dari-12-jam>>.

¹⁰ Eka Kurnia Patmasari Mahfud Nugroho, ‘TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX PADA E-COMMERSE DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS (Studi Kasus Pada Start Up Seller Di E-Commerce Shopee)’, *Ilmiah Edunomika*, 7 No. 1 (2023).

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Romario Tandaraja Hasian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (skripsi Universitas Brawijaya Malang)	Tinjauan Yuridis Konsekuensi Hukum Aktifitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Usaha, 2021	1. Apa konsekuensi hukum aktifitas perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha? 2. Bagaimana pengaturan terkait konsekuensi hukum kewajiban perizinan usaha melalui sistem elektronik kedepannya?
2.	Johannes Johny Koynja, Sofwan, Rusnan dan	Transaksi Perdagangan Melalui Sistem	1. Bagaimana Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi

	Erlies Septiana Nurbani Fakultas Hukum Universitas Mataram (Jurnal Jurnal Kompilasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram)	Elektronik Oleh Pelaku Usaha <i>E- Commerce</i> Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan, 2019	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik? 2. Bagaimana Prosedur Penaan Pajak Terhadap Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
3.	Zarkawi Dalimunthe Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah	Tinjauan Yuridis Industri <i>E- Commerce</i> Dalam Menetapkan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2020	1. Bagaimana pengaturan hukum tentang <i>E- commerce</i> di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan aplikasi <i>E-commerce</i> pada pasar yang kompetitif? 3. Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya industri

	Sumatera Utara)		<i>E-commerce</i> sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?
--	-----------------	--	---

Analisa :

1. Penelitian oleh Romario Tandaraja Hasian dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Konsekuensi Hukum Aktifitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Usaha” dengan dua rumusan masalah yakni, (1) Apa konsekuensi hukum aktifitas perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha? (2) Bagaimana pengaturan terkait konsekuensi hukum kewajiban perizinan usaha melalui sistem elektronik kedepannya? Memiliki persamaan subjek hukum yaitu pelaku usaha elektronik dalam aktifitas perdagangan melalui sistem elektronik akan tetapi perbedaan dalam penulisan ini terletak pada objek hukum dimana penulis lebih fokus kepada konsekuensi hukum dan pengaturan terkait konsekuensi hukum kewajiban perizinan usaha bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha.
2. Penelitian oleh Johannes Johny Koynja, Sofwan, Rusnan dan Erlies Septiana Nurbani Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul ” Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan” dengan dua rumusan

masalah (1) Bagaimana Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik? (2) Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak Terhadap Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik? Terdapat kesamaan judul yang sama-sama mengangkat persoalan mengenai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-Commerce*. Namun perbedaannya yakni adalah fokus dan lokus permasalahannya dimana penulis lebih mengangkat prosedur transaksi *e-commerce* dalam memenuhi target penerimaan perpajakan.

3. Penelitian oleh Zarkawi Dalimunthe Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul ” Tinjauan Yuridis Industri *E-Commerce* Dalam Menetapkan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” dengan tiga rumusan masalah (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang *e-commerce* di Indonesia? (2) Bagaimana penerapan aplikasi *e-commerce* pada pasar yang kompetitif? (3) Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya industri *e-commerce* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan? terdapat kesamaan judul yang sama sama mengangkat mengenai Industri *E-Commerce* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun perbedaannya yakni peneliti meneliti melakukan perbandingan antara pengaturan dengan penerapan aplikasi *e-commerce* pada pasar berdasar dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa urgensi penggunaan klasifikasi baku dalam lapangan usaha Indonesia terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis urgensi penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terutama *marketplace*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan suatu pemikiran kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut, terhadap penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet

2. Segi Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat luas mengenai akibat hukum pelaku usaha *e-*

commerce dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terutama *marketplace*.

b. Bagi pemerintah

Dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan juga perbaikan kebijakan pemerintah untuk menciptakan perubahan positif dalam menjamin perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara online

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau berdasarkan pada teori, konsep, prinsip-prinsip hukum.¹¹ Dalam hal penelitian hukum yuridis normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

1.5.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pembahasan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian akibat hukum pelaku usaha *e-commerce* pada penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Analisis Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2023). Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan ke dua yang dilihat dari aspek konsep dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan melihat konsep-konsep kepustakaan terkait batasan penggunaan klasifikasi baku dalam lapangan usaha Indonesia terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

1.5.3 Jenis bahan hukum

Bahan hukum yang dijadikan sumber dan acuan untuk bahan penalaran dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah, terdiri dari :

1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer

Materi hukum yang esensial berisi peraturan kebijakan dan pedoman dalam penelitian ini. Bahan hukum penting yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019).

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 9) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :

1. Buku-Buku Hukum
2. Laporan penelitian seperti disertasi, tesis, skripsi, maupun karya ilmiah

3. Artikel ilmiah maupun jurnal ilmiah ataupun hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli yang terkait penelitian ini.

1.5.4 Teknik penelusuran bahan hukum

Teknik penelusuran bahan hukum penulisan ini melalui studi kepustakaan, penelitian ini memanfaatkan metode penelusuran dokumen hukum. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan hukum. Kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain buku, skripsi, jurnal, undang-undang, dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dipilih berdasarkan permasalahan yang sudah ada dan disusun dalam urutan tertentu sehingga menjadi suatu fakta. Dapat digunakan untuk membicarakan masalah.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan preskriptif, yang didasarkan pada aturan yang ada. Yang terakhir dianalisis menggunakan metode deduktif, yang meneliti masalah dari umum ke titik tertentu.

1.6 Definisi Konseptual

1. **Akibat Hukum** adalah Akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum

2. **Pelaku Usaha** setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. **E-commerce** adalah segala aktivitas terkait transaksi online yang dilakukan secara elektronik, baik melalui internet atau jaringan lainnya, seperti perbankan online, proses jual beli, hingga penawaran jasa
4. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** adalah pengelompokan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa berdasarkan bidang usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi bidang usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pemecahan masalah. Seperti pengertian akibat hukum, pengertian pelaku usaha, bentuk atau wujud pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pengertian E-commerce, pengertian KBLI dan tujuan KBLI

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan pembahasan dari rumusan masalah diatas, yang berisi urgensi pada penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terkait perdagangan melalui system elektronik, dan akibat hukum pelaku usaha e-commerce dalam perdagangan melalui sistem elektronik

BAB IV PENUTUP

Penutup ialah bab terakhir pada skripsi yang mengandung tentang kesimpulan dan saran yang disusun oleh peneliti, dimana pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi yang diberikan oleh peneliti.